



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Zakat, Infak dan Sedekah, merupakan kewajiban yang harus dibayarkan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, dan hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan, dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Lombok Tengah selama ini belum dilakukan secara optimal sehingga potensi Zakat, Infak dan Sedekah belum terkelola dengan baik;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, yang berdaya guna dan berhasil guna, Zakat, Infak dan Sedekah harus dikelola secara melembaga sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban menunaikan zakat.
8. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
9. Zakat emas, perak, dan logam lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
10. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
11. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
12. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen.
13. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
14. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
15. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
16. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
17. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
18. Nishab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.

19. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
20. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
21. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
22. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Lombok Tengah.
23. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
24. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
25. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
26. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah; dan
- b. meningkatkan manfaat Zakat, Infak dan Sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Zakat;
- b. kelembagaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- c. pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- d. infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. peran serta masyarakat;
- g. koordinasi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
JENIS ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 5

- (1) Zakat, meliputi Zakat mal dan Zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz (harta temuan).
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. beras atau makanan pokok; atau
 - b. uang yang senilai dengan beras atau makanan pokok.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama.

Pasal 6

- (1) Selain menerima Zakat, BAZNAS Kabupaten atau Lembaga Amil Zakat juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat, Infak dan Sedekah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten, Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat, Infak dan Sedekah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dapat membentuk BAZNAS Kabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 8

- (1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 9

- (1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah pada tingkat kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;

- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah; dan
- e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) BAZNAS Kabupaten wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati; dan
- d. melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten.

Bagian Kedua

Unsur BAZNAS Kabupaten, Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan, dan Pelaksana

Paragraf 1

Unsur dan Jumlah Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Pasal 11

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari pejabat negara dan pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan bukan dari pegawai negeri sipil.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.

- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (7) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Pasal 12

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Allah SWT;
 - d. berahlak mulia;
 - e. berusia paling kurang 40 (empat puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak menjadi anggota partai politik;
 - h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah; dan
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat, Infak dan Sedekah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten.
- (4) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian Agama;
 - c. Akademisi;
 - d. Tokoh Masyarakat;
 - e. Tokoh Agama;

- f. Unsur BAZNAS Provinsi; dan
- g. Tenaga Profesional.

Pasal 14

Tim Seleksi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. independen;
- e. berakhlak mulia;
- f. memiliki integritas yang baik dan dapat dipercaya; dan
- g. memiliki komitmen untuk mengembangkan Zakat, Infak dan Sedekah.

Pasal 15

- (1) Tim Seleksi terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Bupati mengumumkan secara terbuka penetapan Tim Seleksi BAZNAS Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim Seleksi mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Tim Seleksi melakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Pasal 17

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati sebelum memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten harus dikonsultasikan dengan Komisi DPRD yang membidangi agama.
- (4) Bupati memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.
- (5) Bupati menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil seleksi;
 - b. susunan pimpinan BAZNAS Kabupaten;

- c. surat pernyataan kesanggupan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten dari masing-masing calon pimpinan;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing calon pimpinan;
- e. biodata masing-masing calon pimpinan;
- f. surat keterangan sehat dari dokter untuk masing-masing calon pimpinan;
- g. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon pimpinan; dan
- h. surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon pimpinan.

Pasal 19

Bupati mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten diterima dari Pimpinan BAZNAS.

Paragraf 3 Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Pasal 20

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

Pasal 21

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan dan pertanggungjawabannya.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memanggil pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari BAZNAS Kabupaten, kementerian agama kabupaten, dan unsur pemerintahan daerah.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS.

Pasal 23

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dapat diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan musyawarah pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Peringatan tertulis pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Bupati.
- (4) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (6) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pimpinan BAZNAS Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Ketua atau Anggota BAZNAS Kabupaten lainnya mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (8) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

Pasal 24

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pimpinan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS sejak diketahui pimpinan BAZNAS Kabupaten menjadi warga negara asing, pindah agama atau menjadi anggota partai politik.

Pasal 26

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten, kementerian agama kabupaten, dan unsur Pemerintah Kabupaten.
- (3) Berdasarkan rekomendasi tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pasal 27

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi pimpinan BAZNAS Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang terkait.
- (4) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten.

- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan, setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 28

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah seorang pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagai ketua sementara.
- (3) Pemberhentian sementara pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Bupati memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

Paragraf 4

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pengganti

Pasal 30

- (1) Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Masa jabatan pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti adalah sisa jabatan pimpinan BAZNAS Kabupaten yang digantikan.

Paragraf 5
Pelaksana BAZNAS Kabupaten

Pasal 31

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pembiayaan BAZNAS Kabupaten dan Penggunaan Hak Amil

Pasal 32

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (3) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ kabupaten;
 - d. biaya pembentukan UPZ; dan
 - e. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan UPZ.
- (4) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Hak Amil.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.

Pasal 33

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketiga
Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 34

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 35

- (1) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus mendapat izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (2) Permohonan pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
 - c. memiliki pengawas syariat;
 - d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan Zakat, Infak dan Sedekah bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 36

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam harus melampirkan :
 - a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri;
 - c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. surat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
 - e. susunan dan pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
 - f. program pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah bagi kesejahteraan umat.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dapat menolak pemberian izin pembentukan LAZ yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Bagian Keempat
Unit Pengumpul Zakat

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) Unit Pengumpul Zakat dapat dibentuk pada :
 - a. kantor satuan kerja perangkat daerah
 - b. kantor instansi vertikal
 - c. badan usaha milik negara di daerah;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. perusahaan swasta;
 - f. mesjid, mushollah;
 - g. pesantren;
 - h. sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - i. kecamatan;
 - j. desa/kelurahan; dan
 - k. tempat lainnya.
- (3) Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (4) Unit Pengumpul Zakat wajib menyetorkan Zakat, Infak dan Sedekah yang telah dikumpulkan kepada BAZNAS Kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.

BAB V

**PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH**

Bagian Kesatu
**Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan
Zakat, Infak dan Sedekah**

Paragraf 1

Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 38

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) LAZ berwenang mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (3) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (4) Sarana yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. counter yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten;

- b. rekening bank;
- c. pengambilan oleh petugas kepada Muzaki; atau
- d. Muzaki datang secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Untuk pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah, Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas Zakat, Infak dan Sedekahnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri Zakat, Infak dan Sedekahnya, Muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten atau LAZ.
- (3) BAZNAS Kabupaten atau LAZ dapat melakukan penghitungan ulang atas perhitungan sendiri yang dilakukan Muzaki atas kewajiban Zakat, Infak dan Sedekahnya.
- (4) Muzaki yang telah menghitung sendiri atau dibantu BAZNAS Kabupaten atau LAZ atas Zakat, Infak dan Sedekahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) membayarkan Zakat, Infak dan Sedekahnya pada BAZNAS Kabupaten atau LAZ.

Pasal 40

- (1) Zakat, Infak dan Sedekah atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Zakat, Infak dan Sedekah atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

Pasal 41

BAZNAS Kabupaten dapat melakukan rapat koordinasi antara pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, dan Kantor Pajak untuk mengefektifkan pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 42

- (1) BAZNAS Kabupaten dan LAZ wajib memberikan bukti setoran Zakat, Infak dan Sedekah kepada setiap Muzaki atas penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (2) Bukti setoran Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan dari penghasilan kena pajak.

Paragraf 2
Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 43

- (1) BAZNAS Kabupaten dan LAZ wajib mendistribusikan Zakat, Infak dan Sedekah kepada Mustahik sesuai syariat Islam.
- (2) Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil;
 - d. muallaf;
 - e. riqob (hamba sahaya);
 - f. orang yang berhutang (gharimin);
 - g. fisabilillah; dan
 - h. ibnusabil.

Pasal 44

- (1) Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fakir dan miskin.
- (3) Dalam pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dikoordinasikan dengan SKPD yang menangani Kemiskinan.

Pasal 45

- (1) Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah dilaksanakan berdasarkan perencanaan distribusi.
- (2) Perencanaan distribusi Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan peta kemiskinan desa/kelurahan dan potensi pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di desa atau kelurahan.
- (3) Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten dengan persetujuan paling sedikit 2 (dua) orang pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 46

- (1) Dalam mendistribusikan Zakat, Infak dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten dapat dibantu oleh UPZ.
- (2) Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah diutamakan untuk mustahik disekitar wilayah pengumpulan.

- (3) Jika di wilayah pengumpulan tidak ada mustahik yang berhak menerima Zakat, Infak dan Sedekah, maka BAZNAS Kabupaten dapat mendistribusikannya di wilayah lain, setelah berkoordinasi dengan pengumpul Zakat, Infak dan Sedekah di wilayah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah diatur dalam Peraturan BAZNAS Kabupaten.

Paragraf 3

Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 47

- (1) Zakat, Infak dan Sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat.
- (2) Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. apabila kebutuhan dasar Mustahik telah terpenuhi;
 - b. memenuhi ketentuan syariah;
 - c. menghasilkan nilai tambah ekonomi Mustahik; dan
 - d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja BAZNAS Kabupaten atau LAZ.

Pasal 48

Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria Mustahik; dan
- b. mendapat pendampingan amil Zakat, Infak dan Sedekah yang berada di wilayah domisili Mustahik.

Pasal 49

- (1) BAZNAS Kabupaten dan LAZ wajib melaporkan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk usaha produktif.
- (2) Laporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Mustahik;
 - b. identitas BAZNAS Kabupaten;
 - c. jenis usaha produktif;
 - d. lokasi usaha produktif;
 - e. jumlah dana yang disalurkan; dan
 - f. perkembangan dari usaha produktif.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 50

- (1) Dana Zakat, Infak dan Sedekah disimpan dalam rekening BAZNAS Kabupaten pada Bank milik pemerintah daerah, Bank Syariah, atau Bank lainnya.
- (2) Rekening BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekening pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah;
 - b. rekening pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah; dan
 - c. rekening pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (3) Rekening pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan untuk menampung hasil pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah yang dipisahkan dengan rekening dana Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (4) Rekening pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. pengeluaran kepada Mustahiq; dan
 - b. kegiatan peningkatan dan kemaslahatan umat.
- (5) Rekening pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi penerimaan yang berasal dari jasa atas penyimpanan dana Zakat, Infak dan Sedekah di bank, hasil pengembangan usaha, dan investasi.
- (6) Rekening dana Zakat, Infak dan Sedekah pada setiap bank dilakukan evaluasi keberadaan sesuai dengan aktivitas dan efektifitasnya.

Pasal 51

- (1) Penyetoran uang hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Uang hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten.
 - b. Uang hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah yang diterima oleh petugas operasional disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten untuk selanjutnya BAZNAS Kabupaten menyetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten.
 - c. Uang hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah yang diterima oleh UPZ pada:
 - 1) kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten;
 - 2) kantor instansi vertikal tingkat kabupaten;
 - 3) badan usaha milik daerah kabupaten;
 - 4) perusahaan swasta skala kabupaten;
 - 5) masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - 6) sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - 7) kecamatan; dan/atau
 - 8) desa/kelurahan.

- d. Hasil pengumpulan UPZ sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten untuk selanjutnya disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam hal uang hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah yang diterima oleh petugas operasional dan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten, petugas operasional dan UPZ dapat menyetorkan secara langsung uang hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah yang diterimanya ke rekening BAZNAS Kabupaten.
 - (4) Terhadap setoran secara langsung ke rekening BAZNAS Kabupaten atas uang hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas operasional dan UPZ memberitahukan kepada BAZNAS Kabupaten.
 - (5) Uang hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah yang diterima oleh petugas operasional dan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten atau rekening BAZNAS Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Zakat, Infak dan Sedekah.

BAB VI

INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 52

- (1) Selain menerima Zakat, Infak dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun dan tembusan ke DPRD.

Pasal 54

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, Bupati. dan DPRD setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 55

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada Bupati, DPRD dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 56

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. mendirikan LAZ;
 - b. mengajukan pembentukan UPZ kepada BAZNAS Kabupaten;
 - c. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ;
 - d. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- (3) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 58

- (1) BAZNAS dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial lainnya berkoordinasi dengan LAZ
- (2) BAZNAS Kabupaten dan LAZ dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial lainnya harus

melakukan koordinasi dengan SKPD yang bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan data dan peta kemiskinan desa/kelurahan sebagai acuan dalam pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah dan dana sosial lainnya.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang tidak memberikan bukti setoran Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) BAZNAS Kabupaten yang tidak melaporkan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) BAZNAS Kabupaten yang tidak menyampaikan laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif.
- (4) LAZ yang tidak menyampaikan laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenakan sanksi administratif.
- (5) Perwakilan LAZ yang tidak menyampaikan laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 55 dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sebagai pengurus.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

UPZ yang tidak menyetorkan Zakat, Infak dan Sedekah yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dan BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang tidak mendistribusikan Zakat, Infak dan Sedekah kepada Mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

BAZNAS Kabupaten yang telah dibentuk sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

H. MOH SUHAILI FT.

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016
NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

I. UMUM

Zakat, Infak dan Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya merupakan kewajiban dan atau kesukarelaan yang harus dibayarkan oleh umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, dan hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan, dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Lombok Tengah selama ini belum dilakukan secara optimal sehingga potensi Zakat, Infak dan Sedekah belum terkelola dengan baik dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat Islam.

Untuk meningkatkan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang berdaya guna dan berhasil guna, Zakat, Infak dan Sedekah harus dikelola secara melembaga sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Berdasarkan atas potensi Zakat, Infak dan Sedekah di masyarakat yang belum dikelola secara optimal, meskipun tentang Zakat, Infak dan Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sudah diatur dalam regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, perlu ada regulasi di tingkat daerah untuk mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di daerah, sehingga potensi Zakat, Infak dan Sedekah dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah merupakan suatu kebutuhan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Lombok Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas syariat Islam adalah sesuai dengan kaidah-kaidah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas amanah adalah pengelola Zakat, Infak dan Sedekah harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah ada jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas terintegrasi adalah pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Akademisi yang dimaksud adalah yang memahami tentang Zakat, Infak dan Sedekah

Huruf d Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah representasi dari masyarakat adat.

Huruf e Tokoh Agama yang dimaksud adalah unsur Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Tengah.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Tenaga Profesional yang dimaksud adalah praktisi yang memahami dalam pengelolaan zakat.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a. Fakir yang dimaksud adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari.

- Huruf b. Miskin yang dimaksud adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- Huruf c. Amil yang dimaksud adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- Huruf d. Muallaf yang dimaksud adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- Huruf e. Riqob (Hamba Sahaya) yang dimaksud adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- Huruf f. orang yang berhutang (gharimin) yang dimaksud adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- Huruf g. Fisabilillah yang dimaksud adalah mereka yang berjuang di jalan Allah.
- Huruf h. Ibnusabil yang dimaksud adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1) Yang dimaksud dengan dana sosial keagamaan lainnya adalah wakaf, hibbah dan wasiat.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR